



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:18/PER/M.KOMINFO/4/2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 86/KEP/M.KOMINFO/10/2005
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis monitor spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, maka di pandang perlu dilakukan perubahan klasifikasi dari loka menjadi balai kelas II yaitu untuk lokasi Tangerang/Banten, Pontianak, Merauke dan merubah nomenklatur nama Propinsi yang semula Propinsi Irian Jaya menjadi Propinsi Papua dan Propinsi Irian Jaya Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/P/M. KOMINFO/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
5. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 86/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/1054/M.PAN/4/2007 tanggal 26 April 2007 tentang Penataan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.
- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 86/KEP/M.KOMINFO/10/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT**

Pasal I

Merubah BAB V Pasal 24 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

**"BAB V
LOKASI
Pasal 24**

- (1) Sejak berlakunya Peraturan ini jumlah Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit berjumlah 33 (tiga puluh tiga) Unit, yang terdiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas I sebanyak 1 (satu) Unit, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II sebanyak 18 (delapan belas) Unit dan, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebanyak 14 (empat belas) Unit.
- (2) Nama, Kelas dan Lokasi Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini."

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 30 APRIL 2007

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
REPUBLIK INDONESIA**



SOFYAN A. DJALIL

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS;
5. Menteri Keuangan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.